



**P U T U S A N**  
**Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WITNO WIDODO**, Tempat, Tanggal Lahir: Rengat, 12 November 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat KTP: Jl. Petani Gg. Beto bo Lingkungan II RT. 002 RW. 002, Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kab. Indragiri Hulu, Riau, Agama: Islam, Selaku Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402 011211780003 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Febriansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan masing-masing sebagai Advokat yang kesemuanya tergabung pada LAW OFFICE MHD. FEBRIANSYAH, S.H., M.H. & PARTNERS (Advocates & Legal Consultant) yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 28 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos 28121, Telpn & W : 0823 7615 3086 & 0812 689 9596. bertindak baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register 249/SK/PHI/2024/PN Pbr selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

Lawan

**PT. PALM LESTARI MAKMUR** yang beralamat di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Kode Pos 29355. selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat ;

Halaman 1 dari 26 Putusan PHI Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Perusahaan/Pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan pekerja/buruh yang telah bekerja dengan TERGUGAT terhitung sejak 3 Juni 2009 hingga bulan Juli 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Supir Kebun atau lebih kurang 12 tahun 1 bulan;
3. Bahwa PENGGUGAT merupakan karyawan tetap dan telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp 3.898.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa selama bekerja PENGGUGAT telah berupaya bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditugaskan serta memiliki loyalitas, dedikasi, dan disiplin yang tinggi.
5. Bahwa pada bulan Januari 2021 sdr. VIPIN RAGHUWANSIH selaku direktur TERGUGAT digantikan oleh sdr. YUSMILAR berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0417731. Selanjutnya sdr. YUSMILAR digantikan oleh sdr. EDI IRIANTO berdasarkan Akte Notaris, Karawang tertanggal 21 Mei 2021;
6. Bahwa pergantian direksi TERGUGAT ternyata tidak memberikan dampak baik bagi PENGGUGAT ataupun pekerja/buruh lainnya akan tetapi memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan nasib PENGGUGAT ataupun buruh/pekerja lainnya. Adapun beberapa dampak buruk yang dirasakan adalah tidak dibayarkannya upah PENGGUGAT terhitung sejak bulan Mei s/d Juli 2021 atau 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa selain tidak dibayarkannya upah PENGGUGAT, PENGGUGAT juga tidak menerima uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) tahun 2021 tepat waktu pada waktunya dimana seharusnya TERGUGAT telah membayarkan uang THRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Halaman 2 dari 26 Putusan PHI Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



sebelum Hari Raya Keagamaan akan tetapi hingga batas waktu akhir pembayaran, TERGUGAT tidak kunjung membayarkannya kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa mengetahui uang THRK PENGGUGAT tahun 2021 tidak kunjung dibayarkan oleh TERGUGAT hingga batas akhir pembayaran, pada akhirnya PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya mendesak dan menuntut agar TERGUGAT segera membayarkan uang THRK PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya dimana seharusnya PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya harus telah menerima uang THRK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;
9. Bahwa akibat desakan dan tuntutan yang kuat dari PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya, akhirnya TERGUGAT membayar uang THRK PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya meskipun sudah melewati ambang batas 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan yaitu pada 2 (hari) sebelum Hari Raya Keagamaan;
10. Bahwa selain tidak dibayarkannya upah bulan Mei s/d Juli 2021 PENGGUGAT dan lalainya TERGUGAT membayarkan uang THRK 2021 PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT juga tidak menyetor iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dimana sesungguhnya tindakan TERGUGAT ini terbilang sangat fatal dan sangat merugikan PENGGUGAT;
11. Bahwa meskipun hak-hak PENGGUGAT tidak dilaksanakan dengan baik oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tetap masuk bekerja seperti biasanya karena PENGGUGAT masih memiliki keyakinan bahwa semua hal buruk yang telah dan sedang terjadi akan segera terselesaikan dengan baik sekaligus membuktikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT masih tetap ingin bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya;
12. Bahwa di tengah ketidak pastian nasib dan hak-hak PENGGUGAT, secara tiba-tiba TERGUGAT menerbitkan sebuah Internal Memo No : 014/Dir/PLM/VI/2021 pada tanggal 28 Juni 2021 yang ditujukan kepada BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II Kabupaten INHU yang bunyinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dilaksanakan oleh Aavanti Ofshore dengan PT. Mentari Laju Jaya Usaha pada tanggal 17 Juni 2021, maka dengan ini dapat kami



sampaikan beberapa hal terkait status hukum PT. Palm Lestari Makmur yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah menyetujui pemberitahuan Yusmilar sebagai anggota direksi perseroan, dan pemberitahuan Khairul Marjan sebagai anggota dewan komisaris Perseroan efektif sejak tanggal 20 Mei 2021 dan memberikan pelepasan penuh (acquit de charge)
  - 2) Menyetujui pengangkatan para anggota direksi dsan dewan komisaris perseroan yang baru yaitu :
    - Direktur : Ir. H. Edi Irianto, M.Si
    - Dewan Komisaris : Abdul Somad Zaini
  - 3) Bahwa segala kegiatan operasional kebun PT. PLM menjadi tanggung jawab Mentari Group, mencakup pengelolaan operasional, penjualan dan pengiriman TBS serta pemeliharaan kebun.
  - 4) Untuk menunjang kegiatan operasional di PT. PLM segera disusun struktur baru yang telah disetujui oleh Direktur dan Komisaris PT. Palm Lestari Makmur.
  - 5) Manajemen baru Palm Lestari Makmur akan memberikan kesempatan kepada seluruh staf dan karyawan untuk memberikan pilihan bergabung atau tidak bergabung dengan manajemen melalui mekanisme yang akan diatur sesuai dengan aturan dan undang-undang ketenagakerjaan.
13. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT menerbitkan Internal Memo No. 018/MM-INT/PM-PALM/VI/2021 Perihal : Surat Pemberitahuan Kembali Bekerja untuk pekerja/buruh TERGUGAT, yang pada intinya meminta kepada seluruh pekerja/buruh TERGUGAT untuk dapat bekerja kembali seperti biasa. Apabila selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak hadir (mangkir) maka pekerja/buruh bersangkutan dianggap mengundurkan diri sepihak;
14. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT kembali menerbitkan Internal Memo No. 018/MM-INT/PM-PALM/VI/2021 Perihal : Surat Perintah Mengosongkan Barak Perumahan Bagi Pekerja dengan Status Bukan Karyawan TERGUGAT, yang pada intinya memerintahkan kepada pekerja/buruh yang tidak bersedia bekerja untuk TERGUGAT agar meninggalkan barak ;
15. Bahwa terhadap 2 (tiga) internal memo yang diterbitkan oleh sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT pada tanggal 2 Juli



2021 membuat PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya terkejut sekaligus bertanya-tanya. Di satu sisi TERGUGAT telah memberikan pilihan kepada pekerja/buruh untuk memilih bergabung atau tidak bergabung, kemudian TERGUGAT meminta para pekerja/buruh bekerja kembali sedangkan di satu sisi lainnya TERGUGAT meminta para pekerja/buruh lainnya untuk mengosongkan barak. Namun pada kenyataannya adalah TERGUGAT merekrut pekerja/buruh baru, sedangkan PENGGUGAT yang masih ingin bekerja dengan TERGUGAT tidak diberikan tempat, posisi, ataupun pekerjaan;

16. Bahwa selain telah merekrut dan menempatkan pekerja/buruh baru pada perusahaan TERGUGAT, sesungguhnya TERGUGAT juga tidak pernah mensosialisasikan serta menjelaskan kepada PENGGUGAT perihal 2 (dua) internal yang diterbitkan oleh sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT pada tanggal 2 Juli 2021 sehingga semakin menambah kerancuan serta ketidak jelasan bagi PENGGUGAT;
17. Bahwa merujuk pada tindakan TERGUGAT memberikan pilihan kepada PENGGUGAT untuk bergabung atau tidak bergabung, mengosongkan barak, merekrut pekerja/buruh baru, dan tidak memberikan tempat dan posisi apapun kepada PENGGUGAT dapat disimpulkan sebagai sebuah upaya TERGUGAT untuk memutus hubungan kerja dengan PENGGUGAT;
18. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan dan kepastian tindakan TERGUGAT maka tanggal 5 Juli 2021, PENGGUGAT bersama para pekerja/buruh lainnya yang mengalami nasib yang serupa secara bersama-sama membuat surat pengaduan ke DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu yang pada inti meminta DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi PENGGUGAT dan para pekerja/buruh lainnya;
19. Bahwa akibat masuknya surat pengaduan PENGGUGAT dan pekerja/buruh lainnya secara bersama-sama maka pada tanggal 7 Juli 2021 sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT langsung mengadakan pertemuan dengan PENGGUGAT dan beberapa pekerja/buruh lainnya bertempat di kantor kebun TERGUGAT yang pada intinya TERGUGAT tidak banyak memberikan komentar dan tetap menyerahkan pilihan kepada PENGGUGAT dan pekerja/buruh lainnya.





20. Bahwa merujuk dari pertemuan PENGGUGAT dengan sdr. ADI WASITA selaku Manager Plantation TERGUGAT, maka dengan berat hati PENGGUGAT menyatakan untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan TERGUGAT meskipun sesungguhnya dalam hati PENGGUGAT masih ingin bekerja dengan TERGUGAT;
21. Bahwa adapun alasan utama PENGGUGAT menyatakan tidak ingin menjalin hubungan kerja atau mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan TERGUGAT disebabkan oleh serangkaian tindakan pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak-hak PENGGUGAT yaitu :
- 1) TERGUGAT tidak membayarkan upah PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan;
  - 2) TERGUGAT tidak membayar uang THRK tahun 2021 PENGGUGAT tepat waktu;
  - 3) TERGUGAT tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PENGGUGAT;
  - 4) TERGUGAT tidak memberikan tempat, posisi, maupun pekerjaan kepada PENGGUGAT pasca gonta-ganti pengurus perusahaan TERGUGAT.
22. Bahwa terhadap pengajuan pemutusan hubungan kerja yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, ternyata TERGUGAT enggan menerima surat pengajuan pemutusan hubungan kerja yang diajukan PENGGUGAT dan terkesan bertele-tele dimana awalnya TERGUGAT lah yang mempersilahkan PENGGUGAT untuk mengajukannya kepada TERGUGAT;
23. Bahwa menyadari serangkaian tindakan pelanggaran TERGUGAT terhadap hak-hak PENGGUGAT serta sikap bertele-tele dan tidak konsisten yang ditunjukkan oleh TERGUGAT, pada akhirnya PENGGUGAT bersama pekerja/buruh lainnya memutuskan agar perselisihan ini ditangani oleh pihak yang lebih berkompeten. Maka pada tanggal 14 Juli 2021 PENGGUGAT bersama pekerja/buruh lainnya membuat pengaduan ke DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu;
24. Bahwa merujuk pada surat pengaduan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan bersama pekerja/buruh lainnya pada tanggal 14 Juli 2021, maka Mediator DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu mencoba untuk memediasi beberapa kali akan tetapi tidak ditemukannya kata sepakat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;



25. Bahwa penyebab utama tidak ditemukannya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh sikap tidak acuh, tidak kooperatif, dan tidak adanya itikad baik TERGUGAT pada saat mediasi sehingga Mediator DISNAKER Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan anjuran pada bulan Desember 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

----- MENGANJURKAN -----

- 1) Agar dalam pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha PT. PALM LESTARI MAKMUR dengan pekerja BAMBANG PANCARIA Dkk sebanyak 105 (seratus lima) orang dapat dilakukan terhitung tanggal 31 Juli 2021 sesuai dengan ketentuan diatur berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Para pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4);
- 2) Agar pengusaha PT. PALM LESTARI MAKMUR membayarkan hak-hak seluruh pekerja BAMBANG PANCARIA Dkk sebanyak 105 (seratus lima) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 3.396.039.687,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian;
- 3) Agar pengusaha PT. PALM LESTARI MAKMUR membayarkan hak upah bulan Mei s/d 31 Juli 2021 atau upah selama 3 (tiga) bulan kepada seluruh pekerja BAMBANG PANCARIA Dkk sebanyak 105 (seratus lima) orang secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 1.145.024.130,- (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
- 4) Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah anjuran ini;
- 5) Apabila kedua belah pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh Mediator sebagai bukti penyelesaian perselisihan ini;



6) Apabila para pihak/salah satu pihak menolak anjuran ini, maka proses selanjutnya melakukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

26. Bahwa PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Poin 4 yang menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan PT. PALM LESTARI MAKMUR disebabkan oleh TERGUGAT tidak membayarkan upah PENGGUGAT terhitung sejak bulan Mei 2021 s/d Juli 2021 meskipun sudah ada upaya klarifikasi dan mediasi di DISNAKER Indragiri Hulu;

27. Bahwa PENGGUGAT membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Poin 6 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik serta tidak mampu memenuhi permintaan Mediator untuk menyerahkan dokumen sehingga Mediator menganggap keterangan dari pihak perusahaan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

28. Bahwa PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Poin 11 yang menyatakan bahwa oleh karena pekerja/buruh secara efektif bekerja sampai dengan tanggal 7 Juli 2021, padahal menurut hukum pada dasarnya Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan pada akhir penanggalan bulan takwim Vide Pasal 1603 h KUHPerdara, maka dalam perkara ini dipandang layak dan berkepatutan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan terhitung mulai bulan Juli sehingga pengusaha berkewajiban untuk membayarkan upah penuh pekerja pada bulan Juli 2021

29. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak membayar upah PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan pada Poin 6 dalam Gugatan PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 angka (1), 54 angka (1) dan (2), Pasal 55 angka (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi:

Pasal 53 angka (1)

Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Pasal 54 angka (1) dan (2)





- 1) Pembayaran upah harus dibayarkan dengan mata uang Rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.

Pasal 55 angka (1) dan (4)

- 1) Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
- 5) Jangka waktu pembayaran upah oleh Pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

30. Bahwa kelalaian TERGUGAT dalam membayar uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan PENGGUGAT yang tidak tepat waktu atau telah melewati ambang batas waktu pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Poin 7 dalam Gugatan PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jo Pasal 9 angka (2), Pasal 62 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang berbunyi :

Pasal 5 angka (4) PERMENAKER Nomor 6 Tahun 2016

THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 9 angka (2) PP 36 Tahun 2021

Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Pasal 62 angka (1)

- 1) Pengusaha yang terlambat melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5 % (lima persen) dari total Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar
31. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan pada Poin 10 dalam Gugatan PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (2)

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19 Ayat (1) dan (2)

(1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.

(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

32. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Poin 6 dan 29 dalam Gugatan PENGUGAT, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar upah PENGUGAT bulan Mei s/d Juli 2021 atau 3 (tiga) bulan lamanya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Upah bulan Mei 2021 : Rp 3.898.500,-
- 2) Upah bulan Juni 2021 : Rp 3.898.500,-
- 3) Upah bulan Juli 2021 : Rp 3.898.500,-

TOTAL : Rp 11.695.500,-

Atau terbilang: Sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah.

33. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Poin 7 dan 30 dalam Gugatan PENGUGAT, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran uang THRK tahun 2021 PENGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dengan rincian sebagai berikut :

Uang THRK 2021 x 5% (lima persen) Denda Keterlambatan

- 1) Rp 3.898.500,- x 5% : Rp 194.925,-

Atau terbilang: Seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

34. Bahwa merujuk serangkaian tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dijelaskan pada Poin 6, 7, 10, 29, 30, dan 31 dalam Gugatan PENGUGAT maka cukup beralasan hukum dan patut PENGUGAT mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 huruf g angka (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

Pasal 36 huruf g angka (2), (3), (4)

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :

g. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- (2) Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
- (4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh.

35. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Poin 34 dalam Gugatan PENGUGAT maka demi hukum PENGUGAT memohonkan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putus hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sekaligus menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja PENGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 48 huruf a dan b jo 40 angka (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka PENGUGAT berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 40 angka (2) huruf i, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (3) huruf d dengan rincian sebagai berikut :

1) Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp } 3.898.500,-$  : Rp 35.086.500,-

2) Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 5 \times \text{Rp } 3.898.500,-$  : Rp 19.492.500,-

TOTAL : Rp 54.579.000,-

Atau terbilang: Lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah.

36. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mengajukan Gugatan pemutusan hubungan kerja maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 03



Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B perihal Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Perihal Perdata Khusus butir f menjelaskan sebagai berikut :

Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak.

1) Upah Proses 6 x Rp 3.898.500,- : Rp 23.391.000,-

Atau terbilang: Dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

37. Bahwa berdasarkan uraian Poin 32, 33, 35, dan 36 dalam Gugatan PENGUGAT maka cukup beralasan hukum dan demi keadilan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

1) Upah yang Belum Dibayarkan : Rp 11.695.500,-

2) Denda Keterlambatan Uang THRK: Rp 194.925,-

3) Uang Pesangon : Rp 35.086.500,-

4) Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp 19.492.500,-

5) Upah Proses : Rp 23.391.000,- +

TOTAL : Rp 89.860.425,-

Atau terbilang: Delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah.

38. Bahwa agar TERGUGAT mentaati Putusan Pengadilan ini, PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya dalam menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup beralasan dan sah menurut hukum PENGUGAT memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili



perkara aquo menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

40. Bahwa mengingat nilai gugatan ini diajukan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka patut dan layak biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 huruf g angka (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT berupa Upah PENGGUGAT yang Belum Dibayarkan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka (1), 54 angka (1) dan (2), Pasal 55 angka (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Denda Keterlambatan Pembayaran Uang THRK tahun 2021 PENGGUGAT oleh TERGUGAT sesuai dengan Pasal 5 angka (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jo Pasal 9 angka (2), Pasal 62 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia





Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 48 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Upah Proses sesuai Surat Edaran Mahkamah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B perihal Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Perihal Perdata Khusus butir f dengan rincian sebagai berikut :

1) Upah yang Belum Dibayarkan	:	Rp 11.695.500,-
2) Denda Keterlambatan Uang THRK:	Rp	194.925,-
3) Uang Pesangon	:	Rp 35.086.500,-
4) Uang Penghargaan Masa Kerja :	Rp	19.492.500,-
5) Upah Proses	:	<u>Rp 23.391.000,- +</u>
TOTAL	:	Rp 89.860.425,-

Atau terbilang: Delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan TERGUGAT;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

#### SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing masing tanggal 9 September 2024, tanggal 30 September 2024, dan tanggal 10 Oktober 2024



telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** yang telah dibubuhi materai secukupnya yang mana sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian merupakan fotokopi dari fotokopi dan sebagian fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi dari print out daftar tenaga kerja PT. Palm Lestari Makmur Bulan Juli 2021;
2. P-2: Fotokopi dari fotokopi internal memo No.014/Dir/PLM/VI2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal pemberitahuan manajemen baru;
3. P-3: Fotokopi dari fotokopi internal memo No.018/MM-INT/PM-PALM/VI2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal surat perintah mengosongkan barak perumahan bagi pekerja dengan status bukan karyawan di PT. Palm Lestari Makmur;
4. P-4: Fotokopi dari fotokopi surat pengaduan yang diwakili oleh Bambang Pancaria ke Disnaker Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 5 Juli 2021 perihal surat pemberitahuan kerja dan surat perintah mengosongkan barak perumahan;
5. P-5 Fotokopi daftar hadir dan risalah perundingan antara para pekerja dengan Tergugat yang diwakili oleh Adi Wasita selaku Manager Plantation tanggal 7 Juli 2021 perihal Tergugat telah lalai membayar upah Pekerja;
6. P-6 Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan rincian tagihan iuran dan denda yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Rengat tanggal 3 Agustus 2021 dan tanggal 8 Agustus 2021 perihal pemberitahuan tagihan iuran;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan bernama **Bambang Pancaria** dan **Joni Hartono** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pokoknya:

**1. Saksi Bambang Pancaria**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja di PT. Palm Lestari Makmur;
- Bahwa benar Penggugat bekerja sejak tahun 2009;



- Bahwa Penggugat tidak boleh bekerja lagi oleh Tergugat sejak Bulan Juli 2021;
- Bahwa benar upah Penggugat tidak dibayarkan sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat menerima upah dalam sebulan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena upah tidak dibayar maka Penggugat melakukan bipatit dengan Perusahaan;
- Bahwa ada perubahan manajemen baru yang mengeluarkan memo untuk bergabung atau tidak bergabung dengan manajemen baru;
- Bahwa sudah dilakukan upaya mediasi dari Disnaker Kabupaten sampai dengan Disnaker Provinsi;
- Bahwa Penggugat sudah sudah tidak bekerja lagi kepada Tergugat;

## 2. Saksi Joni Hartono

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja;
- Bahwa upah Penggugat sebulan sekitar 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja sejak Bulan Juli 2021;
- Bahwa benar sudah dilakukan mediasi di Disnaker;
- Bahwa THR setiap tahun dibayar tetapi selalu terlambat pembayarannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan melalui e-court tanggal 26 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut: *Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkara perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, berdasarkan Pasal 149 RBg maka perkara ini haruslah diputus walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat yang menjadi sengketa adalah mengenai permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi perselisihan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 yang berbunyi: *"Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 huruf g angka (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku";* dan petitum pokok angka 3 yang berbunyi: *"Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial*



pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat persoalan fundamental yang menjadi pokok gugatan adalah:

- **Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 36 huruf g angka (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat?**
- **Apakah permohonan pemutusan hubungan kerja Penggugat karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) Bulan sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021 sudah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya?**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-6 dan 2(dua) orang saksi yaitu : 1. Bambang Pancaria dan, 2. Joni Hartono;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang bahwa sesuai bukti **P-1** berupa daftar tenaga kerja PT. Palm Lestari Makmur Bulan Juli 2021, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Bambang Pancaria** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2009 dan Penggugat menerima upah dalam sebulan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Penggugat tidak boleh bekerja lagi oleh Tergugat sejak Bulan Juli 2021, dan saksi **Joni Hartono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja, dan upah Penggugat sebulan sekitar 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Penggugat sudah tidak bekerja sejak Bulan Juli 2021 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah bekerja dengan Tergugat sejak Juni 2009 sampai dengan Juli 2021 dan menerima upah sebulan sejumlah Rp3.898.500(tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan jabatan supir kebun;

Menimbang bahwa sesuai Bukti **P-2** berupa internal memo No.014/Dir/PLM/VI2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal pemberitahuan





managemen baru, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Bambang Pancaria** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perubahan manajemen baru yang mengeluarkan memo untuk bergabung atau tidak bergabung dengan manajemen baru, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa telah terjadi perubahan manajemen perusahaan Tergugat dan manajemen yang baru telah mengeluarkan internal memo yang pada pokoknya pada poin 5 memo dimaksud manajemen baru PT. Palm Lestari Makmur akan memberikan kesempatan kepada seluruh Staf dan Karyawan untuk memberikan pilihan Bergabung atau tidak bergabung dengan manajemen baru;

Menimbang bahwa sesuai bukti **P-3** berupa Surat internal memo No.018/MM-INT/PM-PALM/VI2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal surat perintah mengosongkan barak perumahan bagi pekerja dengan status bukan karyawan di PT. Palm Lestari Makmur, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat mendapat surat perintah mengosongkan barak perumahan bagi pekerja dengan status bukan karyawan PT. Palm Lestari Makmur pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang bahwa sesuai bukti **P-4** berupa surat pengaduan yang diwakili oleh Bambang Pancaria ke Disnaker Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 5 Juli 2021 perihal surat pemberitahuan kerja dan surat perintah mengosongkan barak perumahan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan antara para pekerja dengan PT. Palm Lestari Makmur sudah dibuat surat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang bahwa sesuai bukti **P-5** berupa daftar hadir dan risalah perundingan antara para pekerja dengan Tergugat yang diwakili oleh Adi Wasita selaku Manager Plantation tanggal 7 Juli 2021 perihal Tergugat telah lalai membayar upah Pekerja, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Bambang Pancaria** yang pada pokoknya menerangkan bahwa upah Penggugat tidak dibayarkan sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021 dan keterangan saksi **Joni Hartono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2021 THR setiap tahun dibayar tetapi selalu terlambat pembayarannya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat tidak tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut serta terlambat membayarkan THR dan atas perselisihan dimaksud telah diupayakan melalui perundingan bipartit namun menemui kegagalan sehingga Penggugat mencatatkan perselisihannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri



Hulu dan telah memanggil para pihak dan telah memediasi perundingan para namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran;

Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan Pengusaha tidak membayarkan upah pekerja selama 3 (bulan) berturut-turut berdasarkan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf g angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja disebutkan bahwa:

*Pasal 36*

- (g) adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: ....
- (3).tidak membayar Upah tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli 2021 telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154A ayat (1) huruf g angka (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf g angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian terhadap petitum pokok gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli 2021, berdasarkan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g angka (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf g angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat telah memenuhi kriteria



keputusan dan merupakan permohonan pemutusan hubungan kerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah menurut hukum, oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli 2021 yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan untuk membayar Upah Penggugat selama 3 (tiga) Bulan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Upah bulan Mei 2021 : Rp 3.898.500,-
- 2) Upah bulan Juni 2021 : Rp 3.898.500,-
- 3) Upah bulan Juli 2021 : Rp 3.898.500,-

TOTAL : Rp 11.695.500,00 (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan sesuai dengan Pasal 5 angka (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, jo Pasal 9 angka (2), Pasal 62 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran uang THR Keagamaan Tahun 2021 Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

1.  $Rp3.898.500 \times 5\%$  denda keterlambatan : Rp194.925 (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat dinyatakan putus karena belum dibayarkannya upah oleh Tergugat sejak Bulan Mei, Juni dan Juli, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya, PKWT, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, maka berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Alih Daya, PKWT, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, terhadap Penggugat berhak



mendapatkan pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- 1) Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp } 3.898.500,-$  : Rp 35.086.500,-
  - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 5 \times \text{Rp } 3.898.500,-$  : Rp 19.492.500,-
  - TOTAL : Rp 54.579.000,-
- (lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa upah proses PHK adalah upah yang dibayar kepada pekerja yang lamanya ditentukan oleh Hakim pada putusan akhir karena dalam melakukan PHK pengusaha terbukti tidak melakukan skorsing dan tidak pula membayar gaji, sedangkan PHK terbukti tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, bahwa Undang Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara rinci mengenai upah proses, bahwa tuntutan mengenai upah proses tersebut bersandar kepada ketentuan pasal 157A ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

*Pasal 157A*

- (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

berdasarkan ketentuan tersebut, harus dimaknai selama proses penyelesaian perselisihan kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajiban masing-masing dengan demikian pekerja wajib dibayar upahnya jika melaksanakan pekerjaan dengan pengecualian hanya jika pekerja diberikan skorsing menjelang PHK oleh pengusaha, oleh karenanya berdasarkan asas "no work no pay" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena senyatanya Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan, maka dengan memandang kepada keadilan Penggugat tidak berhak atas upah proses dimaksud, dengan demikian tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar



uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.505.00. (lima ratus ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)) setiap hari atas keterlambatan pembayaran pesangon, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 6 berupa menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum selanjutnya (*uitvoerbaar bijvooraad*), oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum dan guna menghindari kesulitan bagi Penggugat sendiri apabila di kemudian hari terdapat putusan yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah **Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah)**;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg dan Pasal 606a Rv dan Pasal 154 ayat (1) huruf g, Pasal 157A ayat (2) dan ayat (3) Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 48, Pasal 36 huruf g dan Pasal 40 ayat (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;





#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 huruf g angka (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Upah Penggugat yang Belum Dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka (1), 54 angka (1) dan (2), Pasal 55 angka (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Denda Keterlambatan Pembayaran Uang THRK tahun 2021 Penggugat oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 5 angka (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan jo Pasal 9 angka (2), Pasal 62 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 48 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

1) Upah yang Belum Dibayarkan :	Rp 11.695.500.00
2) Denda Keterlambatan Uang THRK:	Rp 194.925.00
3) Uang Pesangon :	Rp 35.086.500.00
4) Uang Penghargaan Masa Kerja :	<u>Rp 19.492.500.00+</u>
<b>TOTAL :</b>	<b>Rp 66.469.425.00</b>

**(enam puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);**



6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah **Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);**
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, RONI SUSANTA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ARSYAWAL, SE., S.H.. MH DAN RUSTAN SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 26 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MARLINEN GRESLY. S, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARSYAWAL, SE., S.H.. MH

RONI SUSANTA, S.H., M.H

RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. S, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp51.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;+
Jumlah	:	Rp101.000,00;
(seratus satu ribu rupiah)		